

PENGUATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KUIN KECIL, KECAMATAN ALUH-ALUH, KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

**Syafril¹, Muhammad Fahmi², Mohdari³, Neti Rosiana Fadilah⁴, Yuliani⁵, Boy Sapto Suryo⁶,
Wisza Asma⁷**

^{1,2,4,5,6,7}Asmi Citra Nusantara Banjarmasin

³STIE Nasional Banjarmasin

*Email: Syafri199riau@gmail.com

ABSTRAK

Desa merupakan wujud terkecil dari otonomi daerah yang mampu mewujudkan kemandirian desa dengan seperangkat alat pemerintahan desa seperti halnya dana desa untuk pemberdayaan dan kemajuan desa. Pada pelaksanaan penguatan pembangunan desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dilakukan musyarah desa atas penggunaan alokasi dana desa. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan metode presentasi dan diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab berkaitan dana desa yang akan digunakan untuk kemajuan desa. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dapat menjembatani musyarah desa dalam alokasi dana untuk pembangunan sesuai prioritas pembangunan desa. Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun terjadi silang pendapat antara peserta namun musyawarah menemukan titik kesepakatan mengenai bidang apa saja yang dapat diprioritaskan untuk diajukan sebagai dana bantuan desa tahun anggaran 2021 nanti, beserta bagaimana membuat usulan anggaran tingkat RT sebelum diputuskan menjadi anggaran pada musyawarah desa selanjutnya.

Kata Kunci: Alokasi Dana, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Covid-19, Desa

STRENGTHENING DEVELOPMENT PLANNING OF KUIN KECIL VILLAGE, ALUH ALUH DISTRICT, BANJAR REGENCY SOUTH KALIMANTAN FINANCIAL YEAR 2021

ABSTRACT

The village is the smallest form of regional autonomy that is able to realize village independence with a set of village government tools such as village funds for village empowerment and progress. In the implementation of strengthening the development of Kuin Kecil village, Aluh-Aluh District, Banjar Regency, a village meeting was held on the use of village fund allocations. Community service is carried out by the method of presentation and discussion followed by questions and answers regarding village funds that will be used for village progress. Community service carried out can bridge the village meeting in the allocation of funds for development according to village development priorities. The allocation of village funds is intended for the administration of village government and community empowerment. Even though there were disagreements between the participants, the deliberations found points of agreement on what areas could be prioritized to be submitted as village assistance funds for the 2021 fiscal year, along with how to make a RT-level budget proposal before it was decided to become a budget at the next village meeting.

Keywords: Fund Allocation, Village Fund, Community Empowerment, Covid-19, Village

PENDAHULUAN

Wujud terkecil dari otonomi daerah adalah desa. Desa merupakan sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah Camat. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bab I Pasal 1), menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zulhendri, 2017).

Pemerintah saat ini telah melakukan beberapa program dalam kemajuan pengembangan desa, salah satunya program dana desa yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun yang lalu. Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun dalam implementasinya, pemerintah selalu mengeluarkan revisi akan penggunaan dana desa setiap tahunnya. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa (Karimah, dkk, 2014).

Tidak terkecuali tahun 2020, pemerintah mengeluarkan ketetapan anggaran dana desa untuk tahun 2021. Peraturan Permendes PDPT No. 7 tahun 2020 sebagai perubahan kedua atas Permendes PDPT No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 diberlakukan dimana Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk menjaga Stabilitas Keuangan Negara dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penggunaan Dana Desa untuk dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tidak pernah lepas dalam kehidupan masyarakat. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk miskin pada September 2019 tercatat sebesar 24,79 juta orang dan pada Maret 2020 tercatat sebesar 26,42 juta orang. Sedangkan dari data terbaru yang dikutip dari KOMPAS.com, pada September 2020 jumlah masyarakat miskin meningkat menjadi 27,55 juta orang. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah kemiskinan yang terus bertambah setiap tahunnya (Rahmawati, dkk, 2021).

Dengan adanya perubahan tersebut, maka perangkat desa harus mengantisipasi hal tersebut dan melakukan koordinasi kepada Kepala Rumah Tangga (RT) di desa tersebut, terkait rencana penganggaran dana desa yang akan diajukan untuk tahun anggaran 2021 mendatang. Penyusunan anggaran tahun ini agak berbeda karena saat ini Indonesia berada di bawah pandemic covid 19, dimana untuk mengumpulkan dana dalam rangka penyusunan anggaran harus mengikuti protocol Covid 19 yang sudah ditetapkan. COVID-19 (Corona Virus Disaster-19) merupakan wabah virus yang cepat menyebar kepada masyarakat hampir diseluruh dunia. Saat ini kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 telah mencapai ribuan orang diseluruh dunia (Syafil, dkk, 2021).

Penyusunan APBD desa oleh perangkat desa dilakukan dengan melihat potensi pendapatan desa dan rencana pembelanjanya untuk kepentingan peningkatan pembangunan desa. Dana desa juga bisa didapat dari bantuan pemerintah yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 diatur Kementerian Desa PDPT dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Permendes PDPT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ditetapkan Menteri Desa PDPT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 2 September 2019 di Jakarta. Permen Desa PDPT 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 mulai berlaku setelah diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2019 oleh Widodo Ekadjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Mengingat pentingnya dana desa demi kemajuan pembangunan desa, maka dalam pelaksanaannya diperlukan keahlian perangkat desa dalam menganggarkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi perangkat desa yang biasanya dipilih sebagai orang yang mewakili desa tersebut. Meskipun sudah ada pendamping desa yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi atau kecamatan dalam mengawal pelaksanaannya, namun keterlibatan pihak akademisi mampu dinilai sebagai bagian dalam upaya memberikan saran kepada perangkat desa dalam optimalisasi dana desa.

METODE PELAKSANAAN

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan antara lain dengan cara:

- a. Menghubungi pihak desa, pendamping desa dan dinas kecamatan setempat untuk berkoordinasi mengenai, jadwal, dan hal-hal pendukung agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
- b. Studi kepustakaan guna mempersiapkan materi atau masukan yang akan disampaikan beserta kesiapan para narasumber untuk mengisi kegiatan tersebut.
- c. Mempersiapkan bahan – bahan yang akan dipakai dalam penyampaian materi.

2. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan pada kegiatan ini dilakukan dengan metode antara lain:

- a. Diskusi dan Presentasi
- b. Tanya Jawab

3. Khalayak Sasaran

Kegiatan ini ditunjukan kepada para perangkat desa Kuin Kecil beserta masyarakat desa yang bermusyawarah dalam rangka musyawarah desa tahun 2020, untuk menentukan tim pengusul anggaran desa tahun 2021.

4. Relevansi Bagi Peserta

Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan peserta agar dapat mengoptimalkan dana desa demi pembangunan desa, melalui penganggaran desa yang optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Saat ini UU direvisi melalui Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Saat ini terdapat 7 Kebijakan Penggunaan Dana Desa 2021, yaitu antara lain

1. Memperkuat kesinambungan Program Padat Karya Tunai (PKT)
2. Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Desa.
3. Meningkatkan produktivitas dan transmigrasi ekonomi desa melalui desa digital.
4. Melanjutkan pengembangan potensi dan produk unggulan desa, termasuk desa wisata.

5. Memperkuat pengembangan usaha pertanian/peternakan/perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional
6. Pengembangan desa digital, dan Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas Desa.
7. Mendukung perbaikan fasilitas pukesdes dan polindes, pencegahan penyakit manular dan penurunan Sunting di Desa.

Namun secara umum fokus Dana Desa 2021 yang sedang difokuskan pemerintah antara lain untuk ketahanan pangan, digitalisasi desa, dan pengembangan perekonomian desa melalui program padat karya tunai. Pada tahun 2021 nanti, Pemerintah Pusat akan menyalurkan langsung Dana Desa ke desa dengan memperhatikan kondisi karakteristik desa, dan kinerja desa mengelola Dana Desa.

Dana Desa Tahun 2020 diterbitkan Kementerian Desa dalam rangka menyikapi Pandemi COVID-19 di tahun 2020. Desa mengalami banyak perubahan sikap dan suasana sehingga dengan banyaknya masyarakat yang harus tetap sehat, terhindar dari wabah, dan tetap bekerja menghasilkan nafkah untuk keluarga. Permendesa PDPT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDPT 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 berupaya mengusahakan hal terbaik bagi warga dan Pemerintah Desa. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, berdasarkan UU tersebut.

Permendesa PDPT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDPT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada intinya adalah menambah besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendesa PDPT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDPT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 memiliki lampiran yang isinya adalah Sistematika contoh-contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Tahapan pertemuan pertama ini atau musyawarah desa, yang terlaksana antara utusan RT/RW di Desa Kuin Kecil beserta para perangkat desa, dengan pihak akademisi maupun pihak pejabat pemerintahan setempat adalah untuk menentukan beberapa hal sebelum merumuskan anggaran antara lain:

- a. Pembentukan RKP yang didalamnya merupakan utusan RT/RW . Yang nantinya akan membawa rapat kecil tingkat RT untuk merumuskan apa yang diperlukan di RT tersebut, beserta anggaran yang diperlukan.
- b. Memaparkan usulan apa yang nantinya sesuai dengan penggunaan dana desa termasuk dengan data penerima BLT dengan memperhatikan kuota yang tersedia yaitu apabila Desa yang memiliki anggaran kurang dari Rp800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25 persen. Kemudian desa yang memiliki anggaran Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30 persen. Terakhir, desa dengan anggaran di atas Rp1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35 persen.

Hasil Kegiatan

A. Hasil kegiatan yang dilakukan selama 1 hari tersebut antara lain:

1. Para peserta memiliki tambahan pengetahuan mengenai dana desa baik secara paying hukum maupun pengetahuan tentang mekanisme penetapan usulan anggaran dana desa tahun 2021

2. Para peserta belajar menentukan skala prioritas pembangunan desa yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.
3. Terakhir, dengan diskusi dan Tanya jawab yang telah diadakan akan mampu menghasilkan anggaran yang tepat untuk pengajuan dana desa tahun 2021 bagi desa Kuin Kecil.

B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Kegiatan

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu pelatihan sedangkan materi yang dibahas/didiskusikan cukup banyak.



Gambar.2 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Meskipun terjadi silang pendapat antara peserta namun musyawarah menemukan titik kesepakatan mengenai bidang apa saja yang dapat diprioritaskan untuk diajukan sebagai dana bantuan desa tahun anggaran 2021 nanti, beserta bagaimana membuat usulan anggaran tingkat RT sebelum diputuskan menjadi anggaran pada musyawarah desa selanjutnya. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan adapun saran yang dapat diajukan yaitu adanya kegiatan lanjutan yang bisa berupa kegiatan sejenis yang selalu diselenggarakan secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

- Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie (2014), Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602| 597.
- Rahmawati (2021), Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 3, (Hal. 189-202).
- Syafril, dkk, (2021), Edukasi Preventif Covid-19 Kepada Driver Ojek Online Yang Mangkal Di Warung Kembar Mandiri Banjarmasin, Jurnal ABDIMAS SOSEK Vol 2 No 1 Desember 2021
- Zulhendri, 2017, Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sesa, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.1 No.2

Profil Penulis

- 1). Syafril, S.E., M.M
- 2). Muhammad Fahmi, SE, MM
- 3). Yuliani, SE, MM
- 4). Boy Sapto Suryo, SE, MM

5).Neti Rosiana Fadilah,.S.Pd,.M.Pd

6).Wizda Asma,.SE,.MM

Keilmuan Manajemen, ASMI Citra Nusantara Banjarmasin, Jalan Soetoyo SNo.169 Banjarmasin 70114 Email: syafri.riau@gmail.com

7).Drs. H.Mohdari,.M.Si

Keilmuan Manajemen, STIE Nasional Banjarmasin, Jalan Soetoyo S No.126 Banjarmasin 70114

Email: Mohtaribjm@gmail.com